

## **BAB V**

### **PENTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai inti dari pembahasan permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Fiqh Siyash terhadap Peraturan daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Reklame. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Reklame yang juga menjelaskan tentang kebijakan penyelenggaraan reklame yang meliputi penataan titik-titik reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah agar para penyelenggara reklame tidak mendirikan reklame disembarang tempat, penataan reklame di kawasan pusat dan kantor pemerintahan yang notabnya sebagai pusat Kota Serang, dan materi yang disampaikan pada reklame tersebut dapat memberikan arti dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Pada kebijakan ini maka ditunjuklah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebagai instansi yang mengurus tentang kebijakan Penyelenggaraan Reklame.

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat pada peraturan daerah kota Serang adalah Indikator kejelasan komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, juga merupakan elemen yang penting dalam menjalankan penyelenggaraan reklame di kota Serang. Kejelasan tersebut menentukan akan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang disampaikan oleh pejabat daerah berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya kesalahpahaman bahkan mungkin bertentangan dengan makna peraturan daerah itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kota Serang sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi secara intensif dan langsung kepada

masyarakat terkait aturan perizinan berikut juga sanksinya. Selain itu mencari juga mencari cara lain yang lebih efektif guna menambah *controlling* dan *monitoring* dalam penertiban reklame, agar *controlling* terhadap para pengguna reklame dan reklame yang melanggar perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2021 dapat di pantau dengan luas wilayah yang akan dilakukan monitoring dan penertiban reklame menjadi seimbang. Selain itu juga penambahan alat untuk melakukan penertiban pada reklame yang tidak sesuai ketentuan pemasangan.

2. Pemerintah Kota Serang sebaiknya lebih serius dalam menanggapi hal ini dikarenakan mulai dari penertiban dan jumlah reklame yang terpasang dapat berpengaruh kepada bidang yang lain-lainya terutama pada aspek hukum dan pendapatan daerah sendiri.